



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan asas desentralisasi, dalam menyelenggarakan pemerintahannya daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga;
 - b. bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan, teknologi, kapasitas fiskal, meningkatkan daerah, mensinergikan pembangunan daerah dan/atau dengan pihak ketiga, meningkatkan pertukaran pengetahuan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
2. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
7. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Walikota dengan Gubernur, atau antara Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan/atau Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
11. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang.
12. Aset atau Modal Pihak Ketiga adalah kekayaan milik dan/atau yang dikuasai oleh Pihak Ketiga yang disertakan sebagai modal dalam suatu kerjasama dengan Pemerintah Daerah baik berwujud materi, jasa atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang.
13. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.

14. Perjanjian kerjasama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerjasama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MOU.
15. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerjasama daerah.
16. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Walikota sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi mandat atas wewenang dari Walikota kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Walikota untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya kerja sama daerah adalah:

- a. menggali dan mengembangkan potensi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan kerja sama daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
- i. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal; dan
- j. mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, dan perbatasan antar daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama daerah meliputi:

- a. seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik;
- b. aset dan/atau potensi yang dimiliki daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

BAB III
JENIS KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kerja sama daerah, meliputi:
 - a. kerja sama antar daerah;
 - b. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
 - c. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri.
- (2) Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi;
 - b. kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (3) Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kerjasama antara pemerintah daerah dengan kementerian;
 - b. kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum;
 - d. kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara;
 - e. kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik daerah;
 - f. kerjasama antara pemerintah daerah dengan koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
- (4) Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri;
 - b. kerjasama antara pemerintah daerah dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
 - c. kerjasama antara pemerintah daerah dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

Kerja sama daerah dikelompokkan menjadi 4 (empat) bentuk :

- a. bentuk kerjasama antar daerah;
- b. bentuk kerjasama daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian;
- c. bentuk kerjasama daerah dengan badan hukum; dan
- d. bentuk kerjasama daerah dengan pihak luar negeri

Pasal 7

- (1) Bentuk kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. kerjasama pelayanan bersama;
 - b. kerjasama pelayanan antar daerah;
 - c. kerjasama pengembangan sumberdaya manusia;
 - d. kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
 - e. kerjasama perencanaan dan pengurusan;
 - f. kerjasama pembelian penyediaan pelayanan;
 - g. kerjasama pertukaran layanan;
 - h. kerjasama pemanfaatan peralatan;
 - i. kerjasama kebijakan dan pengaturan.
- (2) Bentuk kerja sama daerah dengan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
 - b. kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi; dan
 - c. kerja sama perencanaan dan pengaturan.
- (3) Bentuk kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kontrak pelayanan:
 1. kontrak operasional/pemeliharaan;
 2. kontrak kelola;
 3. kontrak sewa;
 4. kontrak konsesi.
 - b. kontrak bangun:
 1. kontrak bangun guna serah;
 2. kontrak bangun serah guna;
 3. kontrak bangun sewa serah.
 - c. kontrak rehabilitasi:
 1. kontrak rehabilitasi kelola dan serah;
 2. kontrak bangun tambah kelola dan serah.
 - d. kontrak patungan.

- (4) Bentuk kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kerja sama kota/kabupaten kembar;
 - b. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan; dan
 - c. kerja sama penyertaan modal.

BAB V PRINSIP KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

Prinsip-prinsip kerja sama daerah meliputi :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB VI TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Tata cara kerja sama dalam negeri adalah sebagai berikut :
- a. walikota atau yang mewakili dan / atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu;
 - b. apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama;
 - c. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah kesepakatan tertulis yang mengikat para pihak dan dapat ditindaklanjuti untuk membicarakan lebih lanjut tentang rencana kerjasama;
 - d. kesepakatan bersama paling sedikit memuat :
 1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 4. sumber biaya;
 5. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;

6. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 7. rencana kerja yang memuat :
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerjasama;
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian;
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
 - e. rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti dengan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
 1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerjasama;
 6. keadaan memaksa/*force majeure*;
 7. penyelesaian perselisihan; dan
 8. pengakhiran kerjasama.
 - f. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh SKPD.
- (2) Tata cara kerja sama luar negeri adalah sebagai berikut :
- a. pengajuan prakarsa kerjasama daerah dengan pihak luar negeri dapat berasal dari:
 1. pemerintah daerah;
 2. pihak luar negeri kepada pemerintah daerah; dan
 3. pihak luar negeri melalui menteri dalam negeri kepada pemerintah daerah.
 - b. prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 dilaporkan dan dikonsultasikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan, Pertimbangan Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Walikota untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.
 - c. prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Walikota beserta pertimbangannya. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama oleh pemerintah daerah.
 - d. rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, paling sedikit memuat:

1. subyek kerjasama;
 2. latar belakang dan maksud,
 3. tujuan dan sasaran;
 4. obyek/ruang lingkup kerjasama;
 5. hasil kerjasama;
 6. sumber pembiayaan; dan
 7. jangka waktu pelaksanaan.
- (3) Petunjuk teknis tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 10

Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Walikota menyampaikan rancangan perjanjian kerjasama kepada DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
- a. tujuan kerja sama;
 - b. obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi :
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 12

- (1) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Alokasi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut :

- a. apabila rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima harus sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota;
 - b. Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD;
 - c. apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima kembali dari Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (3) Walikota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Gubernur, pimpinan lembaga pemerintah atau lembaga non kementerian terkait dan DPRD.

BAB VIII

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 13

- (1) Walikota membentuk TKKSD untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerjasama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama; dan
 - h. melakukan pembinaan dan pengasawan terhadap kerjasama daerah kabupaten/kota.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 14

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat membentuk Tim teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 bertanggungjawab kepada Walikota secara berjenjang.

Pasal 16

- (1) Pengadministrasian kerjasama daerah dilakukan oleh unit kerja atau SKPD yang membidangi kerja sama daerah.
- (2) Penanggungjawab kelancaran dan keberhasilan materi perjanjian kerja sama berada pada Kepala SKPD yang membidangi sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

BAB IX HASIL KERJA SAMA DAERAH

Pasal 17

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau berupa keuntungan non material.
- (2) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah dan berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah dan berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Apabila kerjasama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Apabila kerjasama daerah dengan provinsi dan/atau dengan kabupaten/kota di luar provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Apabila kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri dan/atau dengan desa terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 21

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerjasama daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, maka diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan Kerjasama.
- (4) Apabila materi perubahan/addendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan bebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan bebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (5) Perubahan ketentuan kerjasama daerah dituangkan dalam perjanjian kerjasama daerah setingkat dengan kerjasama daerah induknya.

BAB XII BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 22

Kerjasama daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 23

- (1) Kerjasama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain;
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, sampai terselesaikannya objek kerjasama tersebut.

Pasal 24

Kerjasama daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan daerah atau pergantian struktur/kepengurusan lembaga/perusahaan pemerintah atau pergantian struktur/kepengurusan pihak yang melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Walikota bertanggungjawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerjasama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerjasama daerah.

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

BAB XIV
BADAN KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka membantu Walikota melakukan kerjasama dengan beberapa daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Walikota dapat membentuk badan kerjasama.
- (2) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Pasal 28

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Walikota mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerjasama menjadi tanggung jawab bersama antara Walikota dengan kepala daerah yang melakukan kerjasama.

BAB XV
PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA
KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelaksana kerjasama daerah diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh lembaga dan/atau perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi dibidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) didanai dengan APBD.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku kerjasama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya kerjasama.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 5

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah.

Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perpustakaan, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Huruf b
Yang dimaksud Potensi Daerah meliputi :

1. bidang jasa, sarana dan prasarana pelayanan umum, transportasi, perdagangan, komunikasi, pertanian, kehutanan, pariwisata, Industri, pertambangan dan energi, kesehatan, transmigrasi, tenaga kerja, dan pengairan;
2. bidang pendidikan dan pelatihan, riset , teknologi; dan bidang olah raga.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud kerjasama pelayanan bersama adalah kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b
Yang dimaksud kerjasama pelayanan antar daerah adalah kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud kerjasama pengembangan sumberdaya manusia adalah kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan

Huruf d

Yang dimaksud kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi adalah kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atau jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud kerjasama perencanaan dan pengurusan adalah kerjasama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan yurisdiksi masing-masing; kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud kerjasama pembelian penyediaan pelayanan adalah kerjasama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf g

Yang dimaksud kerjasama pertukaran layanan adalah kerjasama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf h

Yang dimaksud kerjasama pemanfaatan peralatan adalah kerjasama antar daerah untuk pengadaan/ penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud kerjasama kebijakan dan pengaturan adalah kerjasama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud kerjasama kebijakan dan pengaturan, adalah kerjasama daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian untuk merumuskan tujuan bersama berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.

Huruf b

Yang dimaksud kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi adalah kerjasama daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud kerjasama perencanaan dan pengurusan adalah kerjasama daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan kewenangannya masing-masing.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud kontrak operasional/pemeliharaan adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Angka 2

Yang dimaksud kontrak kelola adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki pemerintah daerah.

Angka 3

Yang dimaksud kontrak sewa adalah bahwa badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu.

Angka 4

Yang dimaksud kontrak konsesi adalah bahwa badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud kontrak bangun guna serah adalah bahwa badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/ infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah.

Angka 2

Yang dimaksud kontrak bangun serah guna adalah bahwa badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

Angka 3

Bangun sewa serah adalah bahwa badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud kontrak rehabilitasi adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Angka 2

Yang dimaksud kontrak bangun tambah kelola dan serah adalah bahwa badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Huruf d

Yang dimaksud kontrak patungan adalah bahwa pemerintah daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun dan/atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud kerjasama kabupaten/kota kembar (*sister city*) adalah kerjasama antar daerah dengan daerah setingkat diluar negeri dalam rangka meningkatkan “*capacity building*” di bidang “*good governance*” dan meningkatkan transparansi /akuntabilitas pemerintahan melalui tukar menukar pengalaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud kerjasama teknik adalah kerjasama antara daerah dengan pihak luar negeri dalam rangka asistensi teknis (*technical assistance*) terkait dengan bidang-bidang tertentu yang dikerjasamakan. Disamping kerjasama teknik, daerah dimungkinkan untuk menerima bantuan kemanusiaan dari pihak luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud kerjasama penyertaan modal adalah kerjasama antara daerah dengan pihak luar negeri dibidang penyertaan modal terhadap pelaksanaan proyek/bidang-bidang tertentu. dengan catatan, pelaksanaan penyertaan modal harus mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerjasama berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerjasama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerjasama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerjasama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerjasama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerjasama daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerjasama daerah telah memenuhi prinsip kerjasama atau tidak.

Ayat (2)

Pelaksanaan kerjasama daerah memerlukan ketepatan dan kecepataan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana kerjasama daerah kurang memenuhi prinsip kerjasama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Pertanggungjawaban secara berjenjang adalah dengan pengertian bahwa TKKSD bertanggungjawab kepada Walikota, sedangkan Tim Teknis bertanggungjawab kepada TKKSD.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Yang dimaksud dengan “kerjasama daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan di daerah” adalah bahwa kerjasama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian Kepala Daerah.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, dan Lembaga/Badan/Kantor/Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, sedangkan yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang memiliki kompetensi dibidang pendidikan dan pelatihan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 4